



PUTUSAN
Nomor 364 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. ABDUL CHOLIQ, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukun III/34 RT. 003 RW. 002, Srandol Wetan Banyumanik Semarang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Selanjutnya memberi kuasa kepada: AGUSMAN, S.H., M.H.Adv., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, berkantor di Jalan Kelud Selatan IV/08 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, tempat kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23 Semarang;

II. Tn. HANDOYO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Griya Saka Permai B-14 RT. 007 RW. 029 Plumbon, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, pekerjaan Swasta;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. BAMBANG HERIARTO, S.H.;
2. ENJI PUSPOSUGONDO, S.H.;

Advokat – Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat “BAMBANG HERIARTO, SH dan REKAN” beralamat di Jalan Anggajaya I/301 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2016;

III. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk (Bank BJB Cabang Semarang, Tbk), tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 174 Semarang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. RONY SUSALIT, S.H., M.H.,
2. KRIS MURYANTO, S.H., S.Ti.,
3. ELVIS KABANGNGA, S.H.
4. YOHAN CHRISTIANTO, S.H., M.H.



Para Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum
Hukum Rossfrand & Co., Jalan Gegerkalong Girang Nomor
01 Kota Bandung;

5. BUYUNG MARZUKI RAHMAN, S.H.
6. RONY FADHILAH, S.H.
7. THOMAS MANIHURUK, S.H.
8. MUHAMMAD GILANG RAMADHAN, S.H.
9. ADE HOEKAMARMAN, S.H.
10. MEILINDA VIDI WIDYA, S.H.

Group Head, Manager, Office dan staf Divisi Hukum Bank
BJB, alamat di Jalan Naripan Nomor 12-14 Kota Bandung;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102/KA/DIR-HK/2016,
tanggal 28 April 2016;

Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Terbanding/Tergugat,
Tergugat II Intervensi 1 dan 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Terbanding/
Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 di muka persidangan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tentang Objek Gugatan:

Yang menjadi Objek Gugatan *a quo* adalah:

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor
4497 Desa/Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang
seluas 216 m², Surat Ukur tanggal 16 Juli 2001 Nomor 21/Tandang/2001
yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang semula tercatat
atas nama Mohamad Imron, dan terakhir tercatat atas nama Handojo pada
tanggal 29 April 2013;

II. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

- Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan ini terhitung sejak
Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa berdasarkan surat
resmi dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 18 Februari
2015, mengenai pemberitahuan riwayat tanah objek sengketa telah
diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4497/Kelurahan Tandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembalang Kota Semarang luas 216 m² dengan pemegang hak pertama Mohamad Imron dan tercatat terakhir atas nama Handojo;

- Dengan demikian pula Penggugat mulai mengetahui secara resmi bahwa objeknya telah benar-benar bersertifikat semula atas nama Mohamad Imron dan tercatat terakhir a/n. Handojo setelah surat resmi dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 18 Februari 2015;
- Oleh karena itu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 masih dalam tenggang waktu 90 hari;

III. Dasar dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat dan Ny. H. Siti Maemunah adalah pasangan suami istri sah tanpa anak, yang pada tanggal 11 Juni 1984, membeli dan tinggal di rumah sebagaimana tersebut pada tanah kapling Kotamadya Semarang Kapling Nomor D. 185 ukuran 11 x 21,50 m atau seluas \pm 236,50 m² terletak di Rogojembangan RT 5 RK V (sekarang berubah menjadi RT 5 RW V), Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Timur (sekarang berubah menjadi Desa/Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang), dengan batas-batas:

- Utara : sdr. Subardjo;
- Timur : Jalan Kampung.
- Selatan : I Wayan Mudito, SH;
- Barat : sdr. Manan;

Sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 593.7/42 tertanggal 11 Juni 1984 dibuat oleh dan di hadapan Kepala Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Timur Dati II Semarang Bapak Doelrochim, yang mana merupakan alas hak Penggugat dan dikuasai Penggugat pula;

2. Pada tahun 1994 istri Penggugat, Siti Maemunah meninggal dunia, kemudian Abdul Choliq menikah lagi tahun 1995 dan tinggal di Jalan Sukun sampai sekarang. Kondisi rumah tinggal berupa tanah dan bangunan di Rogojembangan tersebut (objek sengketa), dikuasai Penggugat dan dalam keadaan disewakan sebagai kos-kosan;
3. Bahwa Penggugat selama ini tidak atau belum pernah mengajukan permohonan sertifikat atas tanahnya tersebut kepada Tergugat;
4. Bahwa ternyata, dikemudian hari sekitar tahun 2013 diketahui Kapling Nomor D. 185 ukuran 11 x 21,50 m atau seluas \pm 236,50 m² terletak di Rogojembangan RT 5 RK V atau setempat sekarang dikenal Rogojembangan RT. 005 RW. V dikuasai oleh Bapak Handojo dan Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudith, sehingga Penggugat melakukan Gugatan Perdata tentang Penguasaan tidak sah terhadap Handojo dan Yudith sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2013/PN.Smg, gugatan mana tidak mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kota Semarang;

5. Bahwa di dalam perkara Perdata Handojo dan Yudith mengklaim penguasaan tanah berdasarkan pada sertifikat Hak Milik Nomor 4497/Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang seluas 216 m², dan Handojo dan Yudith menyangkal tanah milik Penggugat (Abdul Choliq) bukanlah objek sebagaimana tersebut dalam Hak Milik Nomor 4497/Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang tersebut, oleh karena menurut Handojo batas-batasnya berbeda yakni:
 - Utara : Tuan Ariwibowo;
 - Barat : Tuan Kardjo.
 - Selatan : I Wayan Mudito;
6. Bahwa akhirnya Gugatan Perdata Perkara Nomor 462/Pdt.G/2013/PN.Smg diputus Niet Ontvankeljik atau tidak dapat diterima karena tidak mengikutsertakan Kantor Pertanahan sebagai Tergugat;
7. Bahwa kemudian atas permintaan Penggugat, Tergugat mengeluarkan surat tertanggal 18 Februari 2015 yang pada pokoknya memberikan keterangan resmi riwayat tanah Hak Milik Nomor 4497/ Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang seluas 216 m² terletak di Jalan Rogojembangan RT. 001 RW. 005, dengan pemegang hak pertama adalah Mohamad Imron dan terakhir adalah Handojo;
8. Bahwa dengan demikian, baru sejak tanggal 18 Februari 2015, Penggugat betul yakin dan resmi mengetahui bahwa ternyata tanah Penggugat Kapling Nomor D.185 ukuran 11 x 21,50 m atau seluas ± 236,50 m² terletak di Rogojembangan RT. 5 RK. V Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Timur sekarang Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang telah bersertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat sejak tanggal 7 Desember 2001 dan pemegang hak pertama a/n Mohamad Imron dan yang terakhir Handojo;
9. Bahwa sertifikat objek sengketa tersebut, jelas diterbitkan oleh Tergugat secara tidak sah dan melanggar ketentuan hukum yang ada:
 - Bahwa Hak Milik Nomor 4497/Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang seluas 216 m² yang diterbitkan Tergugat, telah melanggar hak milik Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan Kapling

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor D.185 ukuran 11 x 21,50 m di Rogojembangan RT. 5 RK. V dengan batas-batas:

Utara : sdr. Subardjo sekarang berbatasan dengan Hj. Mundjiah/H.Mochadi;

Timur : Jalan Kampung sekarang masih tetap;

Selatan : I Wayan Mudito, SH sekarang berubah FX. Warsidi;

Barat : sdr. Manan, sekarang berbatasan dengan Sutardjo BE;

Bahwa batas-batas tersebut hingga gugatan ini diajukan masih sama persis dan sesuai dengan faktanya di lapangan.

- Sementara sertifikat objek sengketa:

Utara : Tuan Ariwibowo;

Barat : Tuan Kardjo.

Selatan : I Wayan Mudito;

- Bahwa batas-batas tersebut tidak sesuai dengan realita di lapangan yakni batas Utara bukan berbatasan dengan Tuan Ari Wibowo. Bahwa pemilik tanah yang berbatasan sebelah Utara dengan objek sengketa bukanlah Tuan Ari Wibowo, bahkan tidak ada pemilik tanah yang berbatasan sebelah Utara yang bernama Ari Wibowo;

- Demikian pula batas sebelah Barat yang diklaim milik Tuan Kardjo adalah tidak benar, tidak ada warga setempat sebagai pemilik yang bernama Kardjo;

- Bahkan untuk batas Selatan, pemilik yang berbatasan tertulis tidak tepat yakni I Wayan Muto, yang benar adalah data milik Penggugat yakni I Wayan Mudito, S.H.;

- Bahwa letak tanah sebagaimana objek sengketa *a quo*, juga berada di RT 001 RW. 005 yang jelas hal ini tidak benar, sehingga menimbulkan pertanyaan:

“dimanakah sebenarnya letak tanah sebagaimana tersebut dalam objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena letak RT 001 RW. 005 tidak berada di wilayah dimana tanah Kapling D.185 milik Penggugat *in casu* atas nama Siti Maemunnah istri sah Abdul Choliq yang menjadi alas hak Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Sertifikat objek sengketa *a quo* adalah cacat formal dan material, yakni:

- Diajukan oleh pihak yang tidak berwenang/ bukan pemilik *in casu* Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara material batas-batas tanah tidak sesuai dengan dilapangan termasuk luas tanahnya;
- Berdasarkan lingkungan RT/RW letak wilayah tanah objek sengketa tidak sesuai dengan situasi dilapangan;

11. Bahwa oleh karenanya jelas Tergugat telah menerbitkan produk hukum berupa objek sengketa *a quo*, yang melanggar Pasal 3 huruf c *Juncto* Pasal 18 *Juncto* Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yakni perihal:

- Tertib administrasi pendaftaran tanah, dan penetapan batas bidang tanah yang sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak yang berbatasan;

Bahwa fakta-fakta berupa batas-batas di dalam objek sengketa yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan jelas tidak ada persetujuan pemegang hak yang berbatasan, bahkan cenderung fiktif, sehingga melanggar Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

- Bahwa Penggugat belum pernah mengajukan permohonan hak atas objek sengketa, sehingga berdasarkan Pasal 45 huruf c dan d, objek sengketa kurang dokumen kelengkapan dan melanggar syarat-syarat lain;
- Serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Ketelitian di dalam menerbitkan sertifikat tanah sejak semula baik terkait kelengkapan dokumen Penggugat, mengenai batas-batas yang tidak dilakukan penunjukan oleh pemegang hak yang berbatasan, hingga lokasi RT/RW yang salah;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Nomor 9 Tahun 2004, akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, berakibat terganggunya hak Penggugat dan oleh karenanya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah serta harus dicabut atau dicoret;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4497 Desa/Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang seluas 216 m², Surat Ukur tanggal 16 Juli 2001 Nomor 21/Tandang/2001 semula tercatat atas nama Mohamad Imron, dan terakhir tercatat atas nama Handojo pada tanggal 29 April 2013;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4497 Desa/Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang seluas 216 m², Surat Ukur tanggal 16 Juli 2001 Nomor 21/Tandang/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang semula tercatat atas nama Mohamad Imron, dan terakhir tercatat atas nama Handojo pada tanggal 29 April 2013.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya masing-masing atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluwarsa, dimana Penggugat secara tegas mengakui pada tahun 2013 melakukan gugatan perdata kepada Handojo dan Yudith dengan nomor Perkara 462/Pdt.G/2013/PN.Smg namun tidak menyertakan Tergugat. Hal tersebut secara jelas tertulis dalam gugatan Penggugat halaman 3 dan 4, angka 4, 5 dan 6, sehingga pengajuan gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu berdasarkan surat resmi dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 18-02-2015 nomor 571/600-33.74/II/2015 adalah tidak tepat;

Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Tentang Kompetensi Pengadilan:

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat, perolehan tanah atas objek sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Hak Milik Nomor 4497/Tandang tercatat atas nama Mohamad Imron terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 22-10-2001 Nomor 520.1/676/01/1/2496/2001;
- b. Bahwa pada tanggal 18-11-2003, Hak Milik Nomor 4497/Tandang beralih menjadi atas nama 1. Dolly Salude; 2. Afrizal berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1321/2003 tanggal 09 Oktober 2003 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH selaku PPAT di Semarang;
- c. Bahwa pada tanggal 08-06-2005, Hak Milik Nomor 4497/Tandang beralih menjadi atas nama Monica Agustina berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 631/2005 tanggal 16-05-2005 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH selaku PPAT di Semarang;
- d. Bahwa pada tanggal 28-11-2012 Hak Milik Nomor 4497/Tandang beralih menjadi atas nama Insinyur Hartono Hadipoernomo berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1290/2012 tanggal 28-09-2012 yang dibuat oleh Agus Setyadi, SH Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;
- e. Bahwa pada tanggal 29-04-2013, Hak Milik Nomor 4497/Tandang beralih menjadi atas nama Handojo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 862/2013 tanggal 08-04-2013 yang dibuat oleh R.Aj. SA Rini Andrijani, SH selaku PPAT di Semarang.

Sedangkan Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah miliknya dengan bukti kepemilikan Tanah Kapling Nomor D. 185 Ukuran 11 x 21,50 m atau seluas 236,50 m² yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 593. 7/42 tertanggal 11 Juni 1984 dibuat oleh dan di hadapan Doelrochim Kepala Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Dati II Semarang;

Oleh karena itu alas hak kepemilikan tersebut harus dibuktikan lebih dulu menurut hukum yang mana lebih sah dan kuat, dimana hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melanggar wewenang lingkungan peradilan sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Tentang Gugatan Kabur;



Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur karena tidak didasarkan pada alasan yang jelas. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan terakhir atas nama Handojo berdasarkan Perbuatan Hukum Perdata, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

Karena gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan tersebut menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan:

Bahwa Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya sehubungan dengan penerbitan keputusan objek sengketa, hal tersebut dikarenakan hubungan hukum Penggugat dengan alas hak yang dimilikinya harus diuji dan dibandingkan dulu dengan alas hak keputusan objek sengketa;

Dengan demikian, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

A. Tentang Objek Gugatan Dan Tenggang Waktu Gugatan:

1. Bahwa Penggugat pada point I, mendalilkan yang menjadi objek gugatan Sertifikat Hak Milik Nomor 4497 Desa Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang seluas 216 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Semarang (Tergugat) yang semula tercatat atas nama Mohammad Imron dan terakhir atas nama Handojo pada tanggal 29 April 2013;
2. Bahwa selanjutnya pada point II, Penggugat mendalilkan yang menjadi objek sengketa surat resmi dari Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat) tertanggal 18 Februari 2015 mengenai pemberitahuan keriwatan tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 4497 Desa Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang seluas 216 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa surat resmi dari Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat) tertanggal 18 Februari 2015 mengenai pemberitahuan keribatan tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 4497 Desa Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang seluas 216 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang bukan merupakan penolakan permohonan pembatalan hak atas tanah yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 Tahun 1999 (Permen Agraria 9/1999) Pasal 106 ayat (1) *Juncto* Pasal 119 dikatakan bahwa keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannya, dapat dimohonkan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan;
4. Bahwa hal ini menunjukkan Penggugat kebingungan dalam menentukan objek sengketa dalam perkara ini;
5. Bahwa jika yang menjadi objek sengketa surat keputusan Sertifikat Hak Milik Nomor 4497 Desa/Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang seluas 216 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Semarang maka Gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. Tentang Gugatan Tidak Jelas/Kabur:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan sangat mengada-ada dan tidak konsisten dalam menyebut objek sengketa, karena dalam point I menyebutkan objek gugatan adalah Keputusan Sertifikat Hak Milik Nomor 4497 Desa/Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang seluas 216 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Semarang tanggal 29 April 2013 sedangkan dalam point II menyebut objek sengketa surat resmi dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 18 Februari 2015 mengenai pemberitahuan riwayat tanah objek sengketa;
2. Bahwa dalam hal ini sangat membingungkan bagi Tergugat II Intervensi-1 untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat. Untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

C. Tentang Kompetensi Pengadilan:

1. Bahwa berdasarkan riwayat Sertifikat Hak Milik Nomor 4497 Desa/Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang seluas 216 m², sebelum beralih kepemilikan kepada Tergugat II Intervensi-1 objek sengketa telah terjadi 4 kali peralihan kepemilikan dan Tergugat II Intervensi-1 peralihan yang kelima dengan dasar jual beli sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 826/2013 tanggal 08-04-2013 yang dibuat oleh R.Aj. SA Rini Andrijani, SH selaku PPAT di Semarang. Jadi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi-1 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4497 Desa/Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang seluas 216 m² adalah sah secara hukum;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah tersebut adalah milik Penggugat dengan dasar kepemilikan Akta Jual Beli Nomor 593.7/42 yang tertanggal 11 Juni 1984 dibuat oleh dan di hadapan Dolroechim Kepala Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Timur, Daerah Tingkat II Semarang, padahal akta jual beli tersebut bukan merupakan dasar kepemilikan yang sah;
3. Bahwa dalil Penggugat tersebut menunjukkan objek perkara (*objektum litis*) tersebut bukan keputusan tata usaha negara atau bukan sertifikat hak atas tanah tersebut melainkan hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dilanggar sebagai akibat keluarnya keputusan tata usaha negara atau keluarnya sertifikat atau sering disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaadzaken/ood*) sehingga perlu dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri. Oleh karenanya gugatan Penggugat bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

A. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum Sebagai Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik sah dari tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya bagian ke III (Dasar dan Alasan Gugatan) point 1 hal mana Penggugat menyatakan bukti kepemilikan hanya berdasarkan AJB Nomor 593.7/42 tertanggal 11 Juni 1984 dan serta merta merasa dirinya sebagai pemilik yang sah atas objek tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*;



Bahwa akta jual beli sebagaimana dimaksud dan didalilkan oleh Penggugat belum dapat dikatakan sebagai bukti kepemilikan yang sah sebelum akta jual beli tersebut ditingkatkan kembali statusnya dan dicatat dalam Kantor Pertanahan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

“(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: ... c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”;

Juncto Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24/1997);

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”;

Sehingga dalam hal ini secara terang dan nyata Penggugat tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertulis dalam ketentuan Pasal 163 HIR/283 RGB/1865 KUH Perdata yang menyatakan;

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”;

Ternyata dalam hal ini Penggugat tidak memiliki bukti dan kapasitas yang kuat dalam mendalilkan gugatannya;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2961K/Pdt/1993 tertanggal 28 Mei 1998 menyatakan:

“Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan dinyatakan cacat *error in person* dalam bentuk dan kualifikasi *in person*;

Berdasarkan alasan tersebut putusan *Judex Factie* harus dibatalkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Tenggang Waktu Gugatan Pengajuan Gugatan;



1. Bahwa Penggugat dalam bagian Ke II tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, Penggugat mendalilkan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan ini terhitung sejak Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa berdasarkan surat resmi dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 18 Februari 2015, mengenai pemberitahuan riwayat tanah objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4497/Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang luas 216 m² dengan pemegang Hak pertama Mohammad Imron dan tercatat terakhir atas nama Handojo”;

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada bagian Ke III Dasar dan Alasan Gugatan point 4 (empat) Penggugat mendalilkan bahwa:

“... Penggugat melakukan Gugatan Perdata tentang Penguasaan tidak sah terhadap Handojo dan Yudith sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2013/PN.Smg, ...”;

Dan pada point 5 (lima) Penggugat mendalilkan:

“Bahwa di dalam perkara Perdata Handojo dan Yudith mengklaim penguasaan tanah berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4497/Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang seluas 216 m².....”;

3. Bahwa oleh karena tenggang waktu untuk mengajukan gugatan telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993. Kaidah Hukumnya: jangka waktu harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikan Penggugat, dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat lewat 90 (sembilan puluh) hari, karena pada faktanya Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tahun 2013 dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2013/PN.Smg, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Kompetensi Pengadilan:

1. Bahwa objek yang digugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 04497 Desa Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang seluas 216 m² yang proses peralihan haknya adalah dari pemegang hak sebelumnya yaitu Insinyur Hartono Hadipoernomo kepada Handojo didasari atas Akta Jual Beli Nomor 862/2013 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Raden Ajeng Siti Awalijah Rini



Andrijani, SH. Di Semarang, yang kemudian diajukan menjadi agunan Kredit Pemilikan Rumah debitur Handojo di bank bjb Cabang Semarang dengan Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 08 April 2013, dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6905/2013, Nama Pemegang Hak Tanggungan Bank BJB berkedudukan di Bandung, dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1279/2013 yang di buat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Raden Ajeng Siti Awaljah Rini Andrijani, SH di Semarang;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah dan bangunan *in litis* adalah milik Penggugat dengan dasar kepemilikan Akta Jual Beli Nomor 593/42 yang tertanggal 11 Juni 1984, padahal luas dan batas-batasnya berbeda antara Sertifikat Hak Milik Nomor 04497 Desa Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang seluas 216 m² dengan Akta Jual Beli Nomor 593/42 yang tertanggal 11 Juni 1984 seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya bagian ke III point 1;
 3. Bahwa dalam dalil-dalilnya yang lebih dipersoalkan oleh Penggugat adalah mengenai kepemilikan atas suatu bidang tanah, maka hal tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya melainkan kewenangan peradilan umum;
- D. Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Yang Tidak Terang, Tidak Jelas Dan Tidak Lengkap;
"Obscuur Libel" Karena Posita Dan Petitum Gugatan Penggugat Saling Bertentangan:
Bahwa Posita gugatan Penggugat memiliki pertentangan dengan Petitumnya sebagai berikut:
1. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat point II Penggugat mendalilkan sebagai berikut:
"Bahwaobjek sengketa berdasarkan surat resmi dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 18 Februari 2015, mengenai pemberitahuan riwayat tanah objek sengketa";
 2. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 2, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa agar memeriksa dan memutus:
" 2. Menyatakan batal atau tidak sah:
Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4497 Desa/Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang seluas 216 m², Surat Ukur tanggal 16 Juli 2001 Nomor 21/Tandang/2001 semula tercatat atas nama Mohamad Imron, dan terakhir tercatat atas nama Handojo pada tanggal 29 April 2013”;

Sangat jelas bahwa gugatan Penggugat sangatlah membingungkan karena tidak terang, tidak jelas dan tidak lengkap “*obscur libel*”, akibat posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28K/Sip/1973 tertanggal 15 November 1975 menyatakan:

“Karena *Rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan Petitum, gugatan harus ditolak”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 021/G/2015/PTUN.Smg, tanggal 3 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengenai Tenggang waktu;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.063.000,00 (Dua juta enam puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 241/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 18 April 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 021/G/2015/PTUN.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Permohonan tersebut diikuti dengan Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 27 April 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi II dan III yang pada tanggal 2 Mei 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Mei 2016 dan tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Tenggang waktu Pengajuan Kasasi:

- Bahwa pemberitahuan putusan tingkat banding dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah diterima tanggal 11 April 2016 oleh Pemohon Banding/Pemohon Kasasi;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2016 telah diajukan Permohonan Kasasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
- Dengan demikian, permohonan kasasi dan memori kasasi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur ketentuan hukum yang berlaku;

II. Tentang Putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat Banding:

- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana dalam putusan Nomor 21/G/TUN/2015/PTUN Sng dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II intervensi 1 dan Tergugat II intervensi 2 mengenai tenggang waktu;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp2.063.000,00;
- Bahwa *Judex Facti* tingkat banding, sebagaimana putusan Nomor 241/B/2015/PT TUN SBY dengan amar sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan PTUN No 021/G/2015/PTUN Smg;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding pada pokoknya sebagai berikut:
- "Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata kepada Handojo dan pernah diajukan alat bukti surat...dst" (halaman 60 putusan Perk Nomor 021/G/TUN/2015/PTUN.Smg.)

III. Tanggapan terhadap *Judex Facti* tingkat pertama dan Banding:

- *Judex Facti* tingkat pertama maupun banding, telah salah menerapkan hukum, dengan memutuskan sebagaimana amar tersebut di atas (romawi II), dengan pertimbangan telah lewat jangka waktu alias daluwarsa dengan alasan Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan Gugatan Perdata Nomor 462/Pdt.G/2013/PN Smg;
- Bahwa dalam gugatan perdata tersebut, Penggugat dalam posisi sebidang tanahnya tidak pernah diajukan sertifikat, dan dikuasai orang lain *in casu* Tergugat II intervensi 1/Termohon Kasasi;
- Bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta bahwa yang dijadikan bukti sertifikat oleh Tergugat II intervensi 1 pada sidang perdata Nomor 462/Pdt.G/2013/PN Smg adalah bukti sertifikat copy dan tidak pernah ditunjukkan aslinya di pengadilan, sehingga fakta hukumnya adalah Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara perdata telah bersertifikat.
- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi baru mengetahui telah bersertifikat melalui surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi (Kantor Pertanahan/BPN) tertanggal 18 Februari 2015, oleh karenanya Gugatan masih memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- Bahwa dalam persidangan perdata *a quo*, juga instansi Kantor Pertanahan (BPN) tidak turut digugat, sehingga Penggugat dalam perkara Perdata *a quo* tidaklah dapat dikatakan secara SAH mengetahui objek tanah sengketa benar-benar bersertifikat;
- Bahwa dengan demikian, titik tolak Majelis *Judex Facti* dalam perkara Tata Usaha Negara adalah copy sertifikat yang tidak pernah ditunjukkan aslinya dalam persidangan perdata, sehingga tidak dapat dijadikan dasar memutuskan gugatan telah daluwarsa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karenanya, *Judex Facti* dalam Perkara Tata Usaha Negara telah salah menerapkan hukum dengan menganggap gugatan daluwarsa sehingga diputus gugatan tidak dapat diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Jude Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
- Bahwa gugatan telah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, setidaknya pada saat Putusan Perdata Nomor 462/Pdt.G/2013/PN.SMG pada tahun 2013, sedangkan gugatan dimohonkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Drs. ABDUL CHOLIQ tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. ABDUL CHOLIQ tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754